BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 218 /KPTS/III.03/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pensertipikatan tanah aset milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat lebih efektif, optimal dan berhasil guna, maka perlu dibentuk tim koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan dalam proses penerbitan sertipikat tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan perincian tugas sebagai berikut :

Ketua : bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
Wakil Ketua : Bertugas membatu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
Sekretaris : Bertugas membantu ketua dan wakil ketua terkait administrasi pensertifkatan tanah
Anggota Tim : bertugas antara lain :

a. Melakukan pendataan, dan mengumpulkan dokumen pertanahan
b. Melakukan survei lokasi terhadap tanah yang akan disertifikasi
c. Melakukan pembuatan peta bidang tanah
d. Melaksanakan pengukuran bidang tanah
e. Melakukan dokumentasi pelaksanan pensertifikatan tanah
f. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kc masyarakat terkait pensertifikatan tanah

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	BPN	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kakan. Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 218 /KPTS/III.03/2020
TANGGAL: 4 Maret 2020

TIM KOORDINASI KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten

Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kepala Kantor Pertanahan.
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
4. Sekretaris Dinas PUPR.
5. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Kepala Seksi Infrastuktur Pertanahan pada Kantor Pertanah.
7. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan.
8. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan.
9. 3 (tiga) Orang Staf Kantor Pertanahan.
10. 1 (satu) orang Staf Dinas PUPR.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

